

# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk)

Andre Arvendo<sup>1</sup> I Ketut Seregig<sup>2</sup> Ansori<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [iketutseregig@ubl.ac.id](mailto:iketutseregig@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [ansori@ubl.ac.id](mailto:ansori@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [andre.19211072@student.ubl.ac.id](mailto:andre.19211072@student.ubl.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang pada masyarakat, meskipun kita mengetahui banyak pendapat perihal faktor penyebab kejahatan pada masyarakat, satu hal pasti bahwa kejahatan merupakan sikap manusia berkembang seiring menggunakan perkembangan sosial serta teknologi. Perkembangan zaman berjalan sangat cepat, tak hanya pada dunia teknik industri serta perdagangan, namun pula pada dunia hukum. Secara statistik, total tindak pidana Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi, salah satunya ialah tindak pidana melibatkan senjata api. Kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal sebagai perbincangan hangat. Kepemilikan senjata api ilegal tak hanya dilihat menjadi pelanggaran aturan, namun juga menjadi sarana kejahatan berbahaya oleh para penjahat. Berbagai masalah penyalahgunaan senjata api, termasuk perkelahian, pertengkaran serta perampokan, semuanya tak lepas dari sirkulasi senjata api ilegal pada warga, baik Undang-Undang juga perihal pelanggaran hukum tanpa hak memakai senjata api rakitan secara melawan aturan. Menyimpan serta memakai, pada putusan nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta pertimbangan hakim pada pelanggaran hukum tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum, pada putusan nomor: 420/Pid .Sus/2022/PN.Tjk. Penulisan memakai metode penelitian hukum normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum sesuai dengan UU Senjata Api Darurat serta Senjata Tajam No. 12 tahun 1951. Dari keterangan saksi serta terdakwa terdapat bukti adanya alasan meringankan serta alasan memberatkan.

**Kata Kunci:** Senjata Api, Penerapan, Pertimbangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara mengakibatkan hukum menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, hal ini sejalan menggunakan apa tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia artinya negara hukum, pada pasal ini artinya dasar hukum Negara Indonesia merupakan tatanan hukum menyeluruh di Indonesia pada umumnya. Pasal 27(1) jo Pasal 28D (1) UUD NKRI 1945 pula menyatakan bahwa segala rakyat negara bersamaan kedudukannya di pada hukum serta pemerintahan serta harus menjunjung hukum serta pemerintahan menggunakan tak ada kecualinya serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi serta kepastian aturan adil serta perlakuan sama pada depan hukum.

Sesuai ketentuan pasal pada atas, bisa diartikan bahwa setiap masyarakat negara memiliki kewajiban buat tunduk serta patuh terhadap hukum, seorang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai menggunakan hukum aturan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seorang wajib dipidana dari kesalahannya berdasarkan pengertian Undang-Undang. Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang pada rakyat, meskipun kita mengetahui banyak pendapat perihal penyebab kejahatan pada warga, satu hal absolut bahwa kejahatan merupakan sikap manusia

berkembang seiring menggunakan perkembangan sosial serta teknologi. Perkembangan zaman waktu ini berjalan sangat cepat, tak hanya pada dunia teknik industri serta perdagangan, namun pula pada dunia hukum. Secara statistik, jumlah tindak pidana pada Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi, salah satunya merupakan tindak pidana melibatkan senjata api.

Kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal sebagai perbincangan hangat. Ilegal dimaksud disini merupakan tak legal atau ilegal berdasarkan Undang-Undang. Kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya ditinjau menjadi pelanggaran hukum, namun pula menjadi sarana kejahatan berbahaya sang para penjahat. Saat ini banyak masalah penyalahgunaan kepemilikan senjata api, termasuk perkelahian, pertengkaran serta perampokan, semuanya tak lepas dari sirkulasi senjata api ilegal pada warga, baik senjata api standar juga senjata api beragam. Mempunyai senjata api membentuk setiap orang merasa mempunyai kekuatan relatif untuk menyerang musuhnya tanpa disadari bahwa musuhnya pula mempunyai senjata api sama. Akibatnya, beberapa nyawa melayang percuma.

Dari Moeljatno (2015), hukum pidana merupakan bagian dari holistik aturan berlaku pada suatu negara menyampaikan dasar serta aturan untuk: Memutuskan perbuatan apa saja tak boleh dilakukan, dihentikan, disertai menggunakan ancaman atau hukuman berupa eksekusi spesifik bagi siapa saja melanggar larangan tadi. Memutuskan kapan serta pada perkara apa mereka melanggar larangan bisa didenda atau dihukum.

Dari W.L.G. Lemaire (1952), hukum Pidana terdiri berasal tata norma berisi do's serta don'ts digabungkan (oleh pembuat Undang-Undang) menggunakan hukuman berupa eksekusi, yaitu penderitaan khusus. Menggunakan demikian bisa pula dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma memilih perbuatan apa (melakukan atau tak berbuat sesuatu di mana terdapat paksaan) serta pada keadaan apa aturan bisa ditegakkan, eksekusi apa bisa dikenakan atas perbuatan tadi.

Dari Andi Hamzah (2017), pembagian pelanggaran hukum serta delik pada KUHP Belanda (selanjutnya disingkat KUHP Belanda 1886 serta KUHP Indonesia 1918) menyebabkan disparitas teori. Sebelum diatur Undang-Undang disebut menjadi tindak pidana, sedangkan pelanggaran tak jarang diklaim menjadi tindak pidana, artinya disebut menjadi tindak pidana sebab tercantum pada undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah mengungkapkan bahwa tak ada disparitas fundamental antara kejahatan serta pelanggaran dipandang dari jenis hukumannya, hanya pelanggaran tak pernah dihukum. Dari Lamintang (2011), pada bukunya Dasar Hukum Pidana pada Indonesia, biasanya rakyat hanya mengetahui bahwa perbuatan tadi artinya pelanggaran hukum sebagai akibatnya baru bisa dipidana sesudah perbuatan tadi dihentikan oleh Undang-Undang.

Dari banyak sekali pengertian pelanggaran pada atas dapat diartikan bahwa pelanggaran ialah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum berasal pelanggaran tadi, pelanggaran juga adalah perbuatan atau perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau perbuatan bertentangan menggunakan ketentuan undang-undang ini umumnya adalah perbuatan diancam menggunakan hukuman administratif, denda atau penjara menjadi pemenuhan dampak hukumnya.

Senjata api didefinisikan menjadi perangkat apa pun, baik dirakit atau tidak, beroperasi atau tak lengkap, dibuat atau dimodifikasi atau sedikit diubah untuk mengeluarkan proyektil oleh evolusi didapatkan dari pengapian zat mudah terbakar pada pada perangkat, termasuk peralatan tambahan dibutuhkan untuk dibuat atau dimaksudkan untuk dipasang pada peralatan tadi. Dari Peraturan Senjata api 1939 jo UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Mengutip ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1948 perihal pendaftaran serta pemberian izin Pemilikan Senjata api, dirumuskan bahwa setiap orang bukan anggota TNI atau Kepolisian serta memakai serta Pemilik senjata wajib mempunyai izin kepemilikan senjata api, mengikuti pola ditetapkan oleh kapolri. Atas dasar seluruh izin kepemilikan atau penggunaan senjata api (IKSA) wajib ditandatangani pribadi oleh ketua Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) serta tak bisa dilimpahkan pada pejabat lain seperti ketua Kapolda. Tujuan pengawasan, polisi pula mengandalkan UU No. 20 Tahun 1960 perihal Otoritas Perizinan pada bawah Undang-Undang Senjata.

Ada beberapa peraturan tentang senjata api pada Indonesia, yaitu: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 perihal panduan Perizinan, pengawasan serta Penertiban Senjata api standar Militer pada Luar Kementerian Pertahanan serta TNI (Permehan 7/2010). Surat Keterangan (SK) Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 perihal pelaksanaan pengawasan serta pengendalian senjata non organic.

Kepemilikan senjata api tanpa hak serta izin bisa dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Senjata api serta Senjata Tajam Darurat No. 12 Tahun 1951. Undang-undang tadi dijelaskan di ayat (1) serta ayat (2) Pasal 1, mengungkapkan menjadi berikut: Barangsiapa, tanpa hak masuk ke Indonesia, menghasilkan, mendapatkan, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan atau pada penguasaannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memakai atau kecuali Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, diancam menggunakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Kata "senjata api serta amunisi" termasuk seluruh barang pada arti Pasal 1(1) Peraturan Senjata api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en loss*) 1936 (Stbl. 1937 nomor 170). Menggunakan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), namun tak termasuk pada pengertian ini merupakan senjata bertujuan menjadi benda purbakala atau benda gaib (*merkwaardigheid*), juga senjata tetap tak bisa dipergunakan atau dirancang sedemikian rupa sedemikian rupa sebagai akibatnya tak bisa dipergunakan. Tentang judul dipilih penulis, model kasus akan penulis teliti lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, yang kasusnya secara umum menjadi berikut: Bahwa terdakwa berinisial AM di hari serta tanggal tak bisa diingat kembali di tahun 2020 lebih kurang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat (WIB), AS menemui terdakwa AM untuk menunjukkan senjata api rakitan sebelumnya diminta oleh AM AS untuk menyampaikan sehabis Pencarian senjata api di laut, lalu senjata api AS membawa jemaah ke rumah AM pada Dusun 003, RT/RW: 003/003, Desa suka Jaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada AS. Lalu senjata api tadi disimpan oleh terdakwa pada bawah kawasan tidur rumahnya serta di suatu kesempatan terdakwa membawanya ke laut.

Pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, AS di tangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kedaton yaitu Saksi KS, Saksi AH, dan Saksi AC, kemudian AS mengaku senjata api rakitan tersebut telah dibeli oleh AM, lalu AS menunjukkan keberadaan AS di rumahnya kemudian sekira pukul 04.30 WIB Anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap AM di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata api rakitan jenis Revolver warna silver bergagang kayu cokelat kehitaman dengan 2 (dua) butir amunisi peluru yang disimpan oleh AM dibawah kolong tempat tidur kamarnya, atas kejadian

tersebut Terdakwa dibawa ke kepolisian Sektor (Polsek) Kedaton untuk proses lebih lanjut. Sesuai uraian latar belakang pada atas, penulis tertarik menggunakan makalah penelitian tersaji pada bentuk tesis berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN.Tjk).

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memecahkan persoalan serta menyampaikan petunjuk perihal persoalan yang akan dibahas, maka metode penelitian dipergunakan penulis merupakan metode pendekatan hukum normative, metode pendekatan hukum normatif dipergunakan dengan memakai 2 sumber data pendukung, baik data utama juga data sekunder. Penelitian ini memakai data primer berupa peraturan perundang-undangan. Sementara data sekunder diperoleh berasal bahan kepustakaan, khususnya lembaga ilmiah serta karya tulis lainnya. Lalu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian menyajikan data penelitian pada bentuk uraian kalimat. Selesaiannya mengumpulkan data diperoleh, serta hasil studi kepustakaan serta studi lapangan secara keseluruhan, lalu dianalisis secara normatif hukum yaitu menggunakan memaparkan masalah sesuai penelitian serta membahas masalah serta upaya solusinya pada pengertian Data dianalisis lalu diurutkan secara sistematis, pada akhirnya dijadikan bahan inferensi untuk menjawab permasalahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Serta Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal Dalam Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN.Tjk**

Kejahatan artinya semua rangkaian aturan memilih tindakan merupakan kejahatan serta hukuman dikenakan di mereka melakukannya. Tindak pidana bukanlah didapatkan oleh norma hukum sendiri, melainkan telah termuat pada norma lain serta sanksi pidana diberikan untuk memperkuat norma lain tadi. Peraturan perundang-undangan pada Indonesia sudah memakai istilah kata tadi di atas pada banyak sekali undang-undang. Demikian pula para pakar Indonesia sudah memakai beberapa atau salah satu kata di atas dengan menyampaikan referensinya masing-masing bahkan menyampaikan beberapa definisi dari istilah kata tadi.

Dari Belanda arti hukum pidana merupakan *Straafrecht*, serta *Straaf* pada Bahasa Indonesia merupakan sanksi, pidana, hukuman. *Recht* pada Bahasa Indonesia merupakan hukum. Dari seorang pakar hukum dari Eropa (Pompe), hukum pidana merupakan holistik ketentuan hukum perihal tindak pidana serta ketentuan pidananya. Pidana lebih tepat diartikan menjadi penderitaan menggunakan sengaja ditimpakan pada seorang atau beberapa orang atau dijatuhkan oleh negara menjadi dampak hukum terhadapnya atas perbuatan melanggar larangan hukum pidana. Secara konkrit larangan ini diklaim menjadi tindak pidana (*strafbaar feit*) pada hukum pidana.

Dari ibu Uni Latriani selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas beliau menyebutkan bahwa penerapan hukum dari hukum pidana terdiri dari 3 kondisi: kemampuan untuk bertanggung jawab atau akuntabel oleh Produsen. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu perilaku mental pelaku terhadap perbuatannya (sikap disengaja serta lalai) serta tak terdapat dasar pembenar atau alasan menghalangi pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa AM merupakan tindak pidana sudah terbukti serta bersifat persuasif pada majelis hakim buat menghukum Terdakwa terlebih dahulu melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan serta membawa senjata api sebagaimana diatur pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 perihal penembakan senjata tajam. Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

menyatakan bahwa tuntutan terdakwa berdasarkan beberapa faktor bersumber dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 perihal Senjata api serta Senjata Tajam:

1. Barang Siapa. Bahwa dimaksud menggunakan “barangsiapa” di sini merupakan setiap orang atau badan melakukan kejahatan serta bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sesuai informasi ada dari informasi saksi tersumpah serta informasi terdakwa sendiri memperkuat identitasnya pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dihadirkan pada persidangan ini merupakan AM sebagai manusia bisa dimintai pertanggungjawaban atas kehendaknya.
2. Tanpa hak untuk memiliki, membawa serta menyimpan senjata api serta amunisi. sesuai informasi diketahui pada persidangan utama didapatkan dari informasi saksi serta pula didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, ditetapkan bahwa benar di tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIB lokasi pada rumah terdakwa pada Dsn adalah. 003 Rw 003 Ds Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa AM ditangkap aparat kepolisian karena mempunyai, menyimpan serta menguasai senjata api hasil temuan, warna perak gagang kayu warna hitam coklat serta 2 butir peluru.
3. Tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib. Sesuai berita diberikan Bapak Hamid Andri, anggota Polisi pada Polda Lampung, berkata bahwa saat terdakwa ditanyai perihal kepemilikan senjata api tadi, terdakwa mengaku membeli senjata api tadi dari temannya serta tak mempunyai izin untuk membeli senjata dari berwajib.

Atas dasar serta sesuai bukti, kejaksaan menuntut terdakwa menggunakan pidana penjara 3 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa. Ibu Uni Latriani, seseorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berkata hakim akan mempertimbangkannya pada mengambil keputusan selesainya dakwaan dibacakan. Peninjauan kembali hakim didasarkan pada bukti, keterangan informasi serta adanya hal yang memberatkan serta meringankan, menggunakan dasar hakim menghukum terdakwa 2 tahun 2 bulan penjara.

Ibu Uni Latriani kembali menegaskan bahwa Putusan nomor 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk memuat hal wajib sebagai pokok putusan pengadilan sesuai Pasal 197 jo Pasal 199 KUHP. Ini merupakan: kepala keputusan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, rumah, agama atau profesi terdakwa, surat dakwaan, ringkasan singkat informasi serta keadaan beserta menggunakan bukti investigasi pada persidangan sebagai dasar penetapan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar penjatuhan putusan, serta hal memberatkan serta meringankan terdakwa, tanggal serta waktu musyawarah majelis arbitrase, ketentuan perihal pungutan biaya acara, menjelaskan jumlah tepat serta ketentuan perihal bukti, perintah untuk menangkap atau tetap ditahan atau dibebaskan, tanggal serta tanggal putusan, nama jaksa, nama hakim, siapa diputuskan serta nama panitera.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Darurat Senjata api serta Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951, sesuai liputan di atas serta menggunakan pertimbangan tadi, penyusun menjatuhkan hukuman terdakwa menggunakan pidana penjara 2 tahun 2 bulan sesuai menggunakan perbuatan dilakukannya, sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Serta Mempertgunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal Dalam Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk**

Perimbangan peradilan adalah salah satu aspek sangat penting pada memilih terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) serta

kepastian hukum, selain pula mengandung kemanfaatan bagi pihak berkepentingan, sebagai akibatnya dibutuhkan perimbangan peradilan ini. Untuk didekati dengan baik serta keberhatian. Bila investigasi hakim tak teliti, baik serta teliti, putusan hakim sesuai investigasi hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim juga membutuhkan alat bukti saat mempertimbangkan suatu kasus. Bila akibat pembuktian tadi dipergunakan menjadi bahan pertimbangan pada memutus kasus. Pembuktian merupakan fase terpenting dalam persidangan pada pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa fakta dikemukakan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil dari hakim. Hakim tak bisa mengambil keputusan hingga jelas bahwa insiden benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya sebagai akibatnya tercipta korelasi hukum antara para pihak.

Hakim pada mengusut suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pertimbangan pada memutus kasus. Pembuktian merupakan fase terpenting pada persidangan di pengadilan. Pembuktian bertujuan buat memperoleh kepastian bahwa insiden atau informasi dikemukakan benar terjadi guna memperoleh putusan yang benar serta adil dari hakim. Hakim tak bisa menyampaikan putusan sampai jelas bahwa insiden benar terjadi, yaitu kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak adanya korelasi aturan antara para pihak. Saat penjatuhan putusan tentu ada pertimbangan bahwa hakim mendasarkan putusannya terhadap terdakwa. Tentunya pertimbangan tadi berdasarkan di beberapa aspek:

1. Keterangan Saksi. Terdakwa AM serta saksi pada depan persidangan, pada pokoknya menyatakan menjadi berikut:
  - a. Bahwa terdakwa hingga menggunakan tahun 2020 sudah mempunyai, menyimpan serta menguasai senjata api rakitan (tipe revolver) berwarna perak bergagang kayu berwarna hitam agak coklat berisi 2 (dua) butir peluru serta 2 (dua) butir peluru aktif, serta senjata api berada pada rumah terdakwa pada Jalan Dusun 003 Rt/Rw: 003/003 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
  - b. Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api dari saksi AP.
  - c. Bahwa terdakwa mempunyai senjata api untuk kesenangan.
  - d. Bahwa senjata api rakitan diterima terdakwa dari AP terdakwa lupa tanggalnya di tahun 2020, lebih kurang pukul 07.00 WIB pada rumah terdakwa pada Jalan Dusun 003 Rt/Rw: 003/003 Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran serta Tergugat membeli sejumlah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Apriyan.
  - e. Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu Polsek Kedaton pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB
  - f. Bahwa awalnya Terdakwa mencari senjata angin bukan senpi, namun AP menawari Terdakwa serta minta tolong beli senpi kemudian Terdakwa membelinya.
  - g. Bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan senpi serta senjata angin. Dari Uni Latriani, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, informasi para saksi tadi dijadikan acuan pada mempertimbangkan sanksi dijatuhkan pada terdakwa.
2. Barang Bukti. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
  - a. Senjata api rakitan jenis Revolver warna Silver bergagang kayu cokelat kehitaman,
  - b. 2 (dua) butir amunisi peluru. Uni Latriani, menyebutkan bahwa adanya alat bukti sebagai pertimbangan hakim untuk menggambarkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.
3. Hal Memberatkan Serta Meringankan. Hal dipertimbangkan hakim pada memutus terhadap terdakwa merupakan hal memberatkan serta meringankan, seperti:
  - a. Alasan pemberat. Alasan pemberat dipertimbangkan merupakan perbuatan terdakwa sudah meresahkan warga umum
  - b. Alasan meringankan. Selain alasan pemberat, alasan peringan pun ikut mempengaruhi:

- 1) Terdakwa bersikap sopan
- 2) Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- 3) Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum. Dari Uni Latrioni selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta Venny Prihandini selaku jaksa pada Kejaksaan Bandar Lampung mengungkapkan unsur pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Senjata api serta Senjata Tajam No 12 Tahun 1951:

1. Unsur Setiap Orang. Mengingat unsur setiap orang merujuk pada setiap orang menjadi subjek hukum, bila orang tadi terbukti memenuhi seluruh unsur pidana didakwakan, maka orang tadi bisa dianggap menjadi pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa namanya dianggap pada kasus ini merupakan terdakwa AM, identitasnya sesuai menggunakan dakwaan serta selama kasus ini sehat jasmani serta rohani sebagai akibatnya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dakwalah orang bisa bertindak berdasarkan hukum. Sesuai deklarasi serta unsur terpenuhi.
2. membentuk, mendapatkan, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, membawa atau mempunyai pada penguasaannya perbekalan, menyimpan barang apapun tanpa hak untuk masuk ke Indonesia, mengangkut, menyembunyikan, memakai atau mengambil dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak apapun, Bahwa hingga dengan tahun 2020, terdakwa mempunyai, menyimpan serta menguasai senjata api rakitan (*revolver-type*) berwarna silver menggunakan gagang kayu berwarna hitam kecokelatan berisi 2 butir peluru bersama 2 butir peluru aktif serta senjata api ditemukan pada rumah terdakwa pada Jalan Dusun 003 Rt/Rw: 003/003 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Menimbang bahwa Saksi AP awalnya mengenal AN sebab Saksi Apriyan beserta Pak Andi lalu Saksi AP berhenti bekerja sesudah Covid serta pada waktu AN meminta bantuan Saksi untuk menjual senjata lalu dibuatkan senjata api saksi menawar AP nya pada terdakwa serta dibeli oleh terdakwa kurang lebih pukul 07.00 WIB di tahun 2020 pada rumah terdakwa pada Jalan Dusun 003 Rt/Rw: 003/003 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menggunakan Rp 950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), menggunakan bagian Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) diberikan Saksi Apriyan kepada sdr Andi, sedangkan keuntungan Saksi AP Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari akibat penjualan senjata api rakitan tadi, Saksi AP menggunakannya setiap hari untuk makan serta membeli bensin; Menimbang bahwa awalnya terdakwa mencari senapan angin serta bukan senjata api, tetapi saksi AP menawari terdakwa serta meminta bantuan untuk membelikan senjata api, lalu terdakwa membelinya, bahwa terdakwa mengetahui perbedaan senjata api serta senapan angin, Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tadi atas unsur berkeyakinan tak berhak untuk menimbun, memakai atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau bahan peledak dari Indonesia; bahwa dari pertimbangan pada atas terpenuhi unsur tanpa hak untuk menyimpan, memakai atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau bahan peledak dari Indonesia.

Sesuai hal tadi, Hakim menetapkan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AM secara final serta persuasif terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan, memakai atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau bahan peledak dari Indonesia sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;
2. Menghukum terdakwa AM menggunakan pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan;

3. Memutuskan bahwa lamanya pidana penjara serta pidana penjara dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memutuskan bahwa terdakwa tetap pada tahanan
5. Menyampaikan barang bukti berupa senjata api terdiri dari revolver jenis silver menggunakan gagang kayu berwarna hitam kecoklatan serta amunisi 2 butir;
6. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Sesuai informasi, maka hakim pada memutus masalah mempertimbangkan adanya alat bukti menandakan kebenaran terdakwa serta lalu adanya saksi dipanggil pada persidangan untuk memperjelas saat insiden serta adanya alasan memberatkan serta hal meringankan. Tentang unsur dievaluasi Hakim pada Pasal 1 Darurat Senjata api serta Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951, penulis sudah mengungkapkan hal tadi sesuai hasil penelitian serta penelitian dilakukan oleh penulis.

### **KESIMPULAN**

Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah diuraikan, maka konklusi diambil oleh penulis dari penindakan terhadap pelaku tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara tak sah (Kajian Putusan No.: 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk): Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum mempertanggung jawabkan perbuatan dilakukan oleh pelakunya serta perbuatan sudah dilanggar serta melanggar hukum sesuai ketentuan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga perbuatan tadi bisa dipidana. Penerapan Undang-Undang tadi berdasarkan beberapa unsur dijelaskan pada Pasal 1 Ayat Undang-Undang Darurat Senjata Api serta Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951. Setiap orang tanpa hak mempunyai, membawa, menyimpan senjata api serta amunisi tanpa izin pemerintah. Penerapan aturan pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum sesuai menggunakan Undang-Undang Darurat Senjata api serta Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951, sesuai keterangan pada atas serta menggunakan pertimbangan tadi, penyusun menjatuhkan eksekusi terdakwa menggunakan pidana penjara 2 tahun dua bulan sesuai menggunakan perbuatan dilakukannya, sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera.

Hakim pada menyelidiki suatu kasus juga memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pada memutus perkara. Pembuktian merupakan fase terpenting dalam persidangan pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu kasus, hakim mempertimbangkan keterangan seperti keterangan saksi serta terdakwa untuk mengungkapkan sebenarnya terjadi, adanya bukti pendukung dipertimbangkan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan. Selanjutnya, hakim pula menimbang sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Senjata Api serta Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951.

Sesuai penelitian sudah penulis jelaskan pada atas, maka penulis memiliki beberapa saran bisa dijadikan masukan: Perlu ada pengawasan polisi ketat serta intensif, termasuk menindak kepemilikan senjata api, untuk menekan angka kriminalitas. Melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait tidak boleh mempunyai, menyimpan, atau membeli senjata api tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.  
Amir Ilyas. 2012. *Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.

- Andi Hamzah, 2017, Delik Khusus (speciale Delicten) pada KUHP. Sinar Grafika, Jakarta
- Article of a Series on The Politics and Government of the Netherlands, Criminal Justice System of Netherlands, December 2016
- Bambang Hartono. 2018. *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*, Aura, Bandar Lampung
- Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, Syahrul Anwar and Ai Wati. 2016. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana, CV PUSTAKA SETIA, Bandung
- E.Y. Kenter. 2011. *Asas Hukum Pidana pada Indonesia serta Terapannya*, Alumni AHMPPTHM, Jakarta.
- Josias Simon Runturambi. A. serta Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api serta Penanganan Tindakan Pidana*, Edisi Pertama, Yayasan Perpustakaan Obor Indonesia, Jakarta.
- L.H.C. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, di dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), (1984) Penerbit CV. Rajawali, Jakarta
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Artho. 2016. *Praktik Masalah Perdata pada Peradilan Agama*, cet V, Perpustakaan Mahasiswa, Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2011, Teori – Teori serta Kebijakan Pidana, Bandung Alumni 1984
- P.A.F Lamintang, 2011, Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Van Hamel, Inleiding dalam P.F Lamintang. 2010. Hukum Penintensier Indonesia. Sinar Grafika Jakarta
- W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952
- Zevenbergen, R.J., Grootenboer, P., dan Sullivan, P., (2010), Good Learning ; A Good Life: Mathematics Transformation in Remote Indigenous Communities, Australian Journal Of Social Issues 45(1):131-145